



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENJELASAN KOMISI E DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN**

Disampaikan oleh: **YOHANES WINARTO, SH, MH**

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna Penjelasan Usul Prakarsa Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan

Omnibus Law Cipta Kerja memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah secara khusus terkait ketengakerjaan sehingga DPRD Provinsi Jawa Tengah ingin turut serta dan memainkan peran penting dalam proses legislasi terkait ketenagakerjaan di Jawa Tengah, mengingat isu ini dalam beberapa waktu terakhir dan antisipasi masa mendatang akan cukup penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. DPRD Provinsi Jawa Tengah juga memandang bahwa ada banyak poin-poin pokok yang penting dirumuskan mulai dari bagaimana Perencanaan Tenaga Kerja; Pelatihan dan Pemagangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial; Perlindungan, Pengupahan dan Jaminan sosial tenaga kerja di Jawa Tengah.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Pertimbangan akan penting dan urgensinya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan didasarkan pada poin-poin pokok sebagai berikut:

1. Menjawab Tuntutan dan Jawaban atas Dinamika dan Perkembangan Regulasi secara nasional di Jawa Tengah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan *Omnibus Law* Cipta Kerja pada Oktober 2020 yang

berisikan 11 kluster dengan 1.244 pasal memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah mencabut 2 Undang-Undang, mengubah 82 Undang Undang dan saat ini telah menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu kluster dari 11 kluster UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah Kluster Ketenagakerjaan dimana telah lahir dan terbit 4 Peraturan Pemerintah yaitu

- (a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

2. Menjawab permasalahan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang ada saat ini di Jawa Tengah, yang didasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

- Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa sebesar 5,95% yang meningkat (negative) dari tahun sebelumnya, dimana tertinggi di perkotaan (7,06) dan Laki Laki (6,54). Dari total penduduk

usia kerja (27,25 juta) terdampak covid 19 sebesar 10,84% atau 2,9 juta orang. Perlu akselerasi peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja. Target TPT Jawa Tengah 2022 ini sebesar 5,86-5,79% dan di 2023 ditargetkan 5,63-4,80%. Hal ini perlu upaya signifikan dan sinergis dalam pencapaian target TPT.

- Sektor Jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 7,95 juta orang (44,63 persen) pekerja, sementara sektor (Pertanian) yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya menyerap 4,23 juta orang (23,73 persen) pekerja
- Proporsi terbesar pekerja pada Agustus 2021 masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 36,53 persen atau 6,51 juta orang.
- TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 menunjukkan SMK menyumbang paling besar yaitu 10%, disusul SMA (7,32) baru SMP (6,87). Hal ini menjadi tantangan, bagaimana kesiapan SMA/SMK utamanya SMK kita dalam kebutuhan tenaga kerja siap pakai dan terampil.
- Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 50,63% dari pencari kerja yang terdaftar, artinya sebagian besar belum ditempatkan/bekerja. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja

- Dapat dilihat jumlah perusahaan 2021 sebanyak 83.511 dengan jumlah tenaga kerja yang ikut jamsostek sebanyak 2.003.518. Terdapat peningkatan baik jumlah perusahaan maupun jumlah tenaga kerja tiap tahunnya yang ikut program jamsostek. Kedepan perlu diupayakan agar seluruh perusahaan dan tenaga kerjanya terlindungi dan masuk/ terdaftar program jamsostek.
 - Permasalahan Hubungan Industrial juga perlu menjadi catatan kedepan, bagaimana kasus kasus bisa terselesaikan dan memberi keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
3. Menjawab Tuntutan dan Tantangan peningkatan kinerja penyelenggaraan ketenagakerjaan di Jawa Tengah, yang didasarkan beberapa tantangan sebagai berikut:
- Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
 - Pengurangan pengangguran untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
 - Pencapaian target makro pembangunan daerah terkait seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penurunan

Kemiskinan, Indeks Gini/Ketimpangan hingga peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita.

- Merespon kebijakan 9 Lompatan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan yang meliputi
 - (a) Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK);
 - (b) *Link and Match* Ketenagakerjaan;
 - (c) Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja;
 - (d) Pengembangan Talenta Muda;
 - (e) Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri;
 - (f) Visi Baru Hubungan Industrial
 - (g) Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan
 - (h) Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan
 - (i) Reformasi Birokrasi

Dinamika kondisi, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan tersebut diatas, perlu direspon oleh Pemerintah Jawa Tengah salah satunya dengan pembentukan regulasi berupa peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pentingnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan didasarkan pada:

1. bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi mewujudkan dan mempertahankan kelangsungan kehidupan yang sejahtera;
2. bahwa kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kepada pekerja guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
3. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam peran dan fungsinya Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan sesuai kewenangan yang dimiliki;

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan akan mengatur tentang:

- a. Perencanaan Tenaga Kerja;
- b. Pelatihan dan Pemagangan Kerja;
- c. Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d. Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- e. Hubungan Kerja;
- f. Perlindungan, Pengupahan Dan Jaminan Sosial;
- g. Hubungan Industrial;
- h. Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- i. Peran Serta Masyarakat;
- j. Kerjasama;
- k. Pembinaan Dan Pengawasan;
- l. Sanksi Administratif;
- m. Penghargaan; dan
- n. Penutup.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Demikian saya sampaikan, penjelasan terkait inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang harapannya kedepan dapat segera terlaksana dengan baik dalam kerangka peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga kesejahteraan tenaga kerja.

Semarang, 5 Desember 2022

KOMISI E
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,



ABDUL HAMID, S.Pd.I